



**BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 377 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN TERPADU SATU ATAP  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1),  
Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan  
Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2019  
tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran  
Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3  
tahun 2020, tentang Pembentukan Layanan  
Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan  
Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali  
Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a  
dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Surat  
Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Tim  
Teknis Layanan Terpadu satu Atap Penempatan  
dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  
Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5038);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  
242, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6141);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Tim sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a) merumuskan dan menyiapkan Prosedur tetap layanan terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- b) melakukan Pembinaan Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- c) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar; dan
- d) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Layanan terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari :

- a. Pembina, mempunyai tugas memberikan dan merumuskan kebijakan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;

- b. Koordinator Umum, mempunyai tugas Mengkoordinasikan Kegiatan Tim Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Koordinator Harian, Mempunyai tugas :
  - 1. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
  - 2. melakukan Pengaturan Tata Kerja dan Tata Ruang Gedung Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
  - 3. tugas lainnya sesuai penugasan Koordinator Umum.
- d. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- e. Anggota, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Tim Layanan Terpadu Satu Atap sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 6 Agustus 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 337 Tahun 2020

TANGGAL : 6 Agustus 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SUSUNAN TIM :

- I. Pembina : Bupati Polewali Mandar
- II. Koordinator Umum : Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.
- III. Koordinator Harian : Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar
- V. Anggota Tetap :
  - a) Unsur Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) Makassar;
  - b) Unsur Kantor Imigrasi Kelas I Polewali;
  - c) Unsur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja-ESDM Kabupaten Polewali Mandar;
  - d) Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - e) Unsur Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar;
  - f) Unsur RSUD Kabupaten Polewali Mandar;
  - g) Unsur BPJS Ketenagakerjaan
- VI. Anggota Tidak Tetap : Ketua Asosiasi P3MI Sulawesi Barat;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 6 Agustus 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**